



PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

2023

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : J.1.gt33;s /BUP-NS/2023
170/ 0!1 /DPRD-NS/2023

TANGGAL : 24 JULI 2023

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. HILARIUS DUBA, SH.,MH
Jabatan : Bupati Nias Selatan
Alamat Kantor : Jln. Arah La.gundri KM. 5 Teluk Dalam

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

2. Nama : ELISATI HALAWA, ST
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan
Alamat Kantor : Jln. Saonigehe KM. 3 Teluk Dalam

Nama : FA' ATULO SARUMAHA, S.IP., MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan
Alamat Kantor : Jln. Saonigehe KM. 3 Teluk Dalam

Nama : AGUSTANA NDRURU
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan
Alamat Kantor : Jln. Saonigehe KM. 3 Teluk Dalam

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Selatan;

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Teluk Dalam, 24 Juli 2023

**Bupati
Nias Selatan**

**Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Nias Selatan**

**Selaku
PIHAK PERTAMA,**

**Selaku
PIHAK KEDUA,**



(Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH)

**(ELISATI HALAWA, ST)
KETUA**

**(FA'ATULO SARUMAHA, S.IP., MM)
WAKIL KETUA**

**{AGUSTANA NDRURU}
WAKILKETUA**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	1
1.3. Dasar Hukum.....	2
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH	4
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH.....	6
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	8
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan.....	8
4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.....	9
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.....	10
BAB VI PENUTUP	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 merupakan tahapan lanjutan dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan, yang disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan. Hal tersebut sejalan dengan amanat pasal 265 ayat 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.

PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perangkat Daerah (RKA-PD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Selatan. PPAS merupakan kerangka akhir yang menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam tahun 2024 sebelum dituangkan dalam formulasi penganggaran yang lebih rinci pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024

Sebagai bagian dari dokumen penganggaran tahun 2024, PPAS ini menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah, yang tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Nias Selatan ke depan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD, nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang selama ini terselenggara.

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya prioritas dan plafon anggaran sementara Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 adalah untuk :

1. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA berdasarkan plafon anggaran sementara untuk tiap-tiap program dan kegiatan, dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah menurut urusan/bidang, urusan pemerintahan daerah, perangkat daerah penanggung jawab indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.

1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan PPAS Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasudutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tertentu;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
27. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Rencana Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan untuk Tahun 2024 disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah serta mempertimbangkan asumsi-asumsi dasar yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap pendapatan daerah.

Rencana penerimaan pendapatan daerah Tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp. 1.503.701.148.628,00,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 19.604.922.849,00,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.467.596.225.779,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp16.500.000.000,00.

Sementara itu, untuk penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2024 yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp. 19.000.200.000,00. Pencantuman asumsi SiLPA tersebut didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.

Rincian Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1.
Rencana Penerimaan Daerah
Tahun Anggaran 2024

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
1	2	3	
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	19.604.922.850,00	
4.1.01	Pajak Daerah	9.486.954.849,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	310.605.800,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.266.900.000,00	
4.1.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	3.540.462.200,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.467.596.225.779,00	
4.2.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.425.596.225.779,00	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.035.358.063.779,00	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	18.258.106.000,00	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	646.287.245.000,00	
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	157.402.332.779,00	
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	213.410.380.000,00	
4.2.01.05	Dana Desa	390.238.162.000,00	

4.2.02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	42.000.000.000,00	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	42.000.000.000,00	
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.500.000.000,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	
4.3.02	Dana Darurat	0,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.500.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.503.701.148.628,00	
6	PEMBIAYAAN	0,00	
6.2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	19.000.200.000,00	
6.2.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19.000.200.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	19.000.200.000,00	
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		1.522.701.348.628,00	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja Daerah sangat berkaitan erat dengan pendapatan yang diterima oleh daerah dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Belanja Daerah senantiasa mengacu pada pendekatan kinerja yang berorientasi pada hasil yang direncanakan dan dicapai dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diarahkan untuk mendanai :

1. Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD.
2. Mengalokasikan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, mempedomani Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;
3. Mengalokasikan Dana Belanja Operasional Sekolah (BOS) sesuai peraturan perundang-undangan
4. Mengalokasikan belanja hibah kepada partai politik yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan penghitungan didasarkan pada jumlah perolehan suara;

5. Mengalokasikan anggaran untuk pencapaian Prioritas Pembangunan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 yang tersebar dalam urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan tersebut difokuskan pada pembangunan bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta dalam rangka pemenuhan janji Kepala Daerah dan pelayanan publik lainnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, anggaran untuk fungsi pendidikan dialokasikan minimal 20 persen (termasuk gaji dan tunjangan) dan untuk fungsi kesehatan minimal dipenuhi sebesar 10 persen (tidak termasuk gaji dan tunjangan).
6. Mendanai kegiatan untuk kelurahan, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
7. Membiayai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (fixed cost) dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
8. Membiayai rencana kegiatan prioritas dari hasil proses musrenbang kecamatan dan kelurahan, serta pokok-pokok pikiran DPRD dan aspirasi masyarakat lainnya.
9. Mengalokasikan belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan berada diluar kendali pemerintah daerah.
10. Mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal;
11. Mengalokasikan anggaran untuk dana pemilihan umum tahun 2024;
12. Mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana transfer yang diarahkan (earmark) dari pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai kebijakan yang ditetapkan pemberi bantuan.

Berdasarkan perundangan telah diamanatkan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keselarasan dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dapat dilihat berikut ini. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional tersaji pada Lampiran 3.1 dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi tersaji pada Lampiran 3.2, Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah tersaji pada Lampiran 3.3.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Sesuai peraturan perundangan bahwa belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan terdiri dari Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : (a) pendidikan,(b)kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial.Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri dari : (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) energi dan sumber daya mineral, (e) perdagangan, (f) perindustrian, dan (g) transmigrasi. Pada tiap-tiap urusan tersebut, terdapat program dan kegiatan prioritas sebagaimana diamanatkan oleh RPJMD dengan fokus pada isu yang berkembang serta dengan memperhatikan prioritas program Pemerintah dan Provinsi Sumatera Utara. Selain Urusan Pemerintahan sebagaimana disebutkan pada alinea diatas, terdapat penunjang Urusan Pemerintahan. Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :

1. perencanaan;
2. keuangan;
3. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4. penelitian dan pengembangan; dan
5. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan urusan pemerintahan yang diselenggarakan di Kabupaten Nias Selatan, plafon anggaran sementara pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Urusan Pemerintahan sebagaimana terlampir pada Lampiran 4.1.

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Plafon Anggaran Sementara untuk belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

No.	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3
1	Belanja Pegawai	435.558.854.169,00
2	Belanja Bunga	0,00
3	Belanja Subsidi	939.394.200,00
4	Belanja Hibah	130.965.334.215,00
5	Belanja Bantuan Sosial	5.549.942.000,00
6	Belanja Tidak Terduga	7.772.084.000,00
7	Belanja Bagi Hasil	987.256.065,00
8	Belanja Bantuan Keuangan	456.692.697.100,00
Jumlah		1.038.465.561.749,00

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi untuk mencapai keseimbangan anggaran dengan tetap memperhatikan misi untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah timbul karena jumlah belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit. Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan, maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

APBD pada Tahun 2024 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp14.000.200.000,00. Upaya untuk menutup defisit anggaran tersebut, diutamakan berasal dari penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah di masa mendatang yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya pada tahun 2024, diproyeksikan sebesar Rp19.000.200.000,00. Di samping penerimaan pembiayaan, terdapat pula pengeluaran pembiayaan daerah, yang pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp5.000.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan daerah tersebut digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah kepada PT. Bank SUMUT.

Tabel 5.1

Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
6	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	2.056.423.241,86	73.250.775.870,96	19.000.200.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.056.423.241,86	73.250.775.870,96	19.000.200.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	4.500.000.000,00	5.000.000.000,00
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	0,00	4.500.000.000,00	5.000.000.000,00

BAB VI

PENUTUP



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal terjadi perubahan pendapatan setelah KUA dan PPAS disepakati, maka :

1. Apabila perubahan tersebut terjadi karena kenaikan pendapatan, dapat digunakan untuk mendanai penambahan volume program/kegiatan prioritas Kabupaten Nias Selatan dengan tidak mengubah target kinerja program/kegiatan:
2. Apabila perubahan tersebut terjadi karena penurunan pendapatan, harus dilakukan rasionalisasi program/kegiatan yang bukan merupakan prioritas Kabupaten Nias Selatan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 yang telah disepakati antara Bupati Nias Selatan dengan DPRD Nias Selatan menjadi pedoman penyusunan RAPBD, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan penambahan atau pengurangan pendapatan / belanja / pembiayaan ataupun program/kegiatan dari pagu anggaran sementara yang dilaksanakan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 dibuat untuk menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024.


BUPATI NIAS SELATAN,

Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH.